

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 318 TAHUN 2017

TENTANG

RUTE DAN PENYELENGGARA ANGKUTAN UDARA PERINTIS UNTUK
PENUMPANG SERTA PENYELENGGARA DAN LOKASI
SUBSIDI ANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PESAWAT UDARA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 79 Tahun 2016 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo, mengamanatkan penetapan rute perintis dan penunjukan Koordinator Wilayah sebagai penyelenggara angkutan udara perintis oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- b. bahwa untuk kelancaran pelayanan angkutan udara perintis perlu ditetapkan penyelenggara angkutan udara perintis penumpang, sedangkan pada lokasi yang tidak tersedia bahan bakar minyak (BBM) pesawat udara perlu ditetapkan penyelenggara dan lokasi subsidi angkutan bahan bakar minyak (BBM) pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara perintis penumpang;
- c. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Rute dan Penyelenggara Angkutan Udara Perintis Untuk Penumpang Serta Penyelenggara Dan Lokasi Subsidi Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pesawat Udara Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2017;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 79 Tahun 2016 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG RUTE DAN PENYELENGGARA ANGKUTAN UDARA PERINTIS UNTUK PENUMPANG SERTA PENYELENGGARA DAN LOKASI SUBSIDI ANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PESAWAT UDARA TAHUN ANGGARAN 2018.
- PERTAMA : Menetapkan rute dan penyelenggara angkutan udara perintis untuk penumpang serta penyelenggara dan lokasi subsidi angkutan bahan bakar minyak (BBM) pesawat udara penumpang tahun anggaran 2018 sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rute penerbangan angkutan udara perintis penumpang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, merupakan:

- a. rute yang ditetapkan memiliki target minimal frekuensi penerbangan per minggu;
- b. rute yang ditetapkan memiliki target minimal penumpang diangkut per minggu; dan
- c. rute yang mendapat subsidi dari Pemerintah berupa subsidi operasi angkutan udara untuk penumpang.

KETIGA : Penyelenggara angkutan udara perintis penumpang adalah Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja yang ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah.

KEEMPAT : Penyelenggara subsidi angkutan bahan bakar minyak (BBM) pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara perintis penumpang tahun anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja yang ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah.

KELIMA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA dapat melakukan penyesuaian penyelenggaraan angkutan udara perintis dalam hal:

- a. mengusulkan penggantian dan/atau penyesuaian rute angkutan udara perintis untuk penumpang pada tahun anggaran berjalan;
- b. mengusulkan penggantian lokasi subsidi angkutan bahan bakar minyak (BBM) pesawat udara pada tahun anggaran berjalan; dan
- c. merubah frekuensi pelayanan angkutan udara perintis yang diakibatkan dari:
 1. libur keagamaan;
 2. libur nasional;
 3. libur sekolah;
 4. kegiatan keagamaan dan/atau adat; dan
 5. kondisi alam yang mengakibatkan keterbatasan pelayanan moda transportasi lain.

KEENAM : Penyesuaian penyelenggaraan angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA huruf a dan b harus dengan persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

KETUJUH : Penyesuaian penyelenggaraan angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA harus memperhitungkan ketersediaan anggaran yang tersedia dalam tahun anggaran berjalan.

KEDELAPAN : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA dan DIKTUM KEEMPAT dan Kantor Otoritas Bandar Udara melakukan evaluasi pelaksanaan angkutan udara perintis untuk penumpang dan subsidi angkutan bahan bakar minyak (BBM) pesawat udara setiap 6 (enam) bulan dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 24 OKTOBER 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd


Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
6. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara terkait; dan
8. Para Kepala Dinas Perhubungan terkait.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ENDAH PURNAMA SARI
Pembina (IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 318 TAHUN 2017

TANGGAL : 24 OKTOBER 2017

**RUTE DAN PENYELENGGARA ANGKUTAN UDARA PERINTIS PENUMPANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

RUTE DAN PENYELENGGARA ANGKUTAN UDARA PERINTIS (PP)			TARGET MINIMAL			
			FREKUENSI PER-MINGGU	PENUMPANG PER- PENERBANGAN	PENUMPANG PER-MINGGU	
1	KORWIL NAGAN RAYA	1	SINABANG - NAGAN RAYA	1	15	30
		2	BANDA ACEH - NAGAN RAYA	2	15	60
		3	KUTACANE - Banda Aceh	2	12	48
		4	NAGAN RAYA - SINGKIL	1	10	20
		5	BANDA ACEH - BLANGPIDIE	1	15	30
		6	BLANGPIDIE - SINABANG	1	15	30
		7	MEDAN - BLANGPIDIE	1	10	20
		8	MEDAN - TAPAK TUAN	1	10	20
		9	MEDAN - GAYO LUWES	1	10	20
		10	BANDA ACEH - GAYO LUWES	1	10	20
2	KORWIL GUNUNG SITOLI	1	GUNUNG SITOLI - PULAU PULAU BATU	2	15	60
		2	PULAU PULAU BATU - PADANG	2	15	60
		3	PADANG - ROKOT	1	15	30
		4	PULAU PULAU BATU - SIBOLGA	2	15	60
		5	SIBOLGA - GUNUNG SITOLI	1	15	30
		6	GUNUNG SITOLI - SILANGIT	1	10	20
		7	PASAMAN BARAT - PEKAN BARU	1	12	24
3	KORWIL BENGKULU	1	BENGKULU - ENGGANO	3	15	90
		2	BENGKULU - MUKOMUKO	2	15	60
		3	MUKOMUKO - PADANG	1	15	30
4	KORWIL SINGKEP	1	JAMBI - DABO SINGKEP	3	12	72
		2	DABO SINGKEP - PEKANBARU	3	15	90
		3	DABO SINGKEP - TANJUNG PINANG	3	15	90
		4	TB KARIMUN - PEKAN BARU	2	15	60
		5	DABO SINGKEP - PANGKAL PINANG	1	15	30
		6	PEKANBARU - TEMBILAHAN	1	12	24
		7	TANJUNG PINANG - LETUNG	2	10	40
		8	PASIR PANGARAJAN - BATAM	1	12	24
		9	DABO SINGKEP - BATAM	3	12	72
		10	DABO SINGKEP - TJ BALAI KARIMUN	1	12	24
		11	RENGAT - BATAM	1	12	24
		12	LETUNG - BATAM	1	12	24
5	KORWIL PALANGKARAYA	1	PALANGKARAYA - KUALA PEMBUANG	1	15	30
		2	PALANGKARAYA - MUARA TEWEH	2	15	60
		3	PALANGKARAYA - PURUKCAHU	2	15	60
		4	KUALA PAMBUANG - BANJARMASIN	1	15	30
		5	BUNTOK - BANJARMASIN	1	15	30
6	KORWIL KETAPANG	1	KETAPANG - SINTANG	3	15	90
		2	KETAPANG - NANGAPINOH	2	15	60
		3	PONTIANAK - NANGAPINOH	2	15	60
		4	SINTANG - PUTUSSIBAU	1	10	20
7	KORWIL TARAKAN	1	TARAKAN - LONG BAWAN	3	15	90
		2	LONG BAWAN - MALINAU	3	15	90
		3	LONG APUNG - MALINAU	3	15	90
		4	LONG APUNG - TANJUNG SELOR	3	15	90
		5	LONG BAWAN - NUNUKAN	1	15	30
		6	TANJUNG SELOR - LONG BAWAN	1	12	24
		7	MALINAU - LONGLAYU	1	7	14
		8	BINUANG - MALINAU	1	7	14
		9	TARAKAN - MARA TUA	1	7	14
		10	KALIMARAU - MARA TUA	1	7	14

8	KORWIL SAMARINDA	1	SAMARINDA	- LONG APUNG	3	15	90
		2	SAMARINDA	- DATAH DAWAI	3	15	90
		3	DATAH DAWAI	- MELAK	2	15	60
		4	SANGATA	- BALIKPAPAN	3	15	90
		5	SAMARINDA	- MUARA WAHAU	1	15	30
9	KORWIL SUMENEP	1	KARIMUN JAWA	- SURABAYA	2	10	40
		2	SURABAYA	- BAWEAN	3	10	60
		3	SUMENEP	- PAGERUNGAN	1	10	20
		4	SUMENEP	- BAWEAN	1	10	20
10	KORWIL MASAMBA	1	MASAMBA	- SEKO	4	15	120
		2	MASAMBA	- RAMPI	4	15	120
		3	SEKO	- PALU	2	15	60
		4	RAMPI	- PALU	2	15	60
		5	SEKO	- TANA FORAJA	1	15	30
11	KORWIL WAINGAPU	1	KISAR	- KUPANG	2	15	60
		2	ATAMBUA	- ALOR	1	15	30
		3	WAINGAPU	- RUTENG	1	12	24
		4	SABU	- WAINGAPU	3	15	90
		5	SABU	- ENDE	3	15	90
12	KORWIL TERNATE	1	TERNATE	- GEBE	3	15	90
		2	TERNATE	- SANANA	2	12	48
		3	SANANA	- AMBON	1	12	24
		4	GEBE	- SORONG	1	10	20
13	KORWIL LANGGUR	1	AMBON	- WAHAI	2	15	60
		2	AMBON	- BANDA	2	15	60
		3	KISAR	- MOA	1	15	30
		4	AMBON	- KISAR	2	15	60
		5	KISAR	- SAUMLAKI	1	15	30
		6	LANGGUR	- LARAT	1	15	30
		7	SAUMLAKI	- LANGGUR	1	15	30
		8	BANDA	- AMAHAI	1	15	30
14	KORWIL SORONG	1	SORONG	- AYAWASI	1	15	30
		2	SORONG	- INANWATAN	2	15	60
		3	SORONG	- TEMINABUAN	1	15	30
		4	WAISAI	- KABARE	1	15	30
		5	KAMBUAYA	- SORONG	1	12	24
		6	SORONG	- WERUR	2	10	40
		7	TEMINABUAN	- INANWATAN	1	10	20
15	KORWIL MANOKWARI	1	MANOKWARI	- KEBAR	2	12	48
		2	MANOKWARI	- NUMFOR	3	12	72
		3	BLAK	- NUMFOR	3	15	90
		4	MANOKWARI	- KAMBUAYA	2	15	60
		5	MANOKWARI	- BABO	2	10	40
		6	MANOKWARI	- ANGGI	1	10	20
		7	MANOKWARI	- AYAWASI	1	10	20
		8	MANOKWARI	- MERDEY	3	12	72
		9	MANOKWARI	- WASIOR	1	10	20
		10	MERDEY	- BINTUNI	2	10	40
		11	MANOKWARI	- WERUR	1	10	20
16	KORWIL NABIRE	1	NABIRE	- SINAK	1	15	30
		2	NABIRE	- ILAGA	2	15	60
		3	NABIRE	- ILLU	2	15	60
		4	NABIRE	- FAWI	1	15	30
		5	NABIRE	- SUGAPA	2	15	60
		6	NABIRE	- WAGHETE	1	15	30
		7	NABIRE	- BOTAWA	1	12	24
		8	NABIRE	- MULJA	1	12	24
		9	NABIRE	- MOANAMANI	1	12	24
		10	NABIRE	- WASIOR	1	12	24

17	KORWIL JAYAPURA	1	JAYAPURA	- BATOM	2	15	60
		2	JAYAPURA	- DABRA	2	15	60
		3	JAYAPURA	- BOROME	2	15	60
		4	JAYAPURA	- KARUBAGA	1	12	24
		5	JAYAPURA	- LUBAN	1	15	30
		6	JAYAPURA	- ILLU	1	10	20
		7	JAYAPURA	- ELELIM	2	10	40
		8	JAYAPURA	- MEMBERAMO RAYA	1	10	20
		9	MEMBRAMO RAYA	- SARMI	1	10	20
		10	SARMI	- BOTAWA	1	10	20
18	KORWIL WAMENA	1	WAMENA	- KARUBAGA	2	10	40
		2	WAMENA	- ELELIM	2	10	40
		3	WAMENA	- TIOM	1	10	20
		4	WAMENA	- MAPENDUMA	2	10	40
		5	WAMENA	- MUGI	2	10	40
		6	WAMENA	- KENYAM	2	10	40
		7	WAMENA	- KOBAGMA	1	10	20
		8	WAMENA	- MAMIT	1	10	20
		9	WAMENA	- MULIA	2	10	40
		10	WAMENA	- HOLUWON	1	10	20
		11	WAMENA	- ENGGLOK	1	7	14
19	KORWIL TIMIKA	1	TIMIKA	- BEOGA	2	15	60
		2	TIMIKA	- AGIMUGA	2	15	60
		3	TIMIKA	- POTOWAI	1	15	30
		4	TIMIKA	- BILOGAI	2	15	60
		5	TIMIKA	- DEKAI	2	15	60
		6	TIMIKA	- ILAGA	3	15	90
		7	TIMIKA	- KEPI	2	15	60
		8	TIMIKA	- KENYAM	3	15	90
		9	TIMIKA	- SINAK	1	12	24
		10	TIMIKA	- EWER	2	15	60
		11	TIMIKA	- WAGHETE	1	7	14
		12	TIMIKA	- KOKONAO	1	7	14
		13	TIMIKA	- JILA	2	7	28
		14	TIMIKA	- JITA	1	7	14
		15	TIMIKA	- TSINGA	2	7	28
		16	TIMIKA	- ALAMA	2	7	28
		17	TIMIKA	- MAPENDUMA	2	7	28
		18	TIMIKA	- PARO	1	7	14
		19	TIMIKA	- WANGBE	2	7	28
		20	TIMIKA	- KAPIRAYA	1	7	14
		21	TIMIKA	- KILMIT	1	7	14
		22	TIMIKA	- DUMA	1	7	14
		23	TIMIKA	- AGADUGUME	1	7	14
		24	TIMIKA	- BINA	1	7	14
		25	TIMIKA	- DOUFU	1	7	14
		26	TIMIKA	- ARWANOP	1	7	14
20	KORWIL MERAUKE	1	MERAUKE	- OKABA	3	15	90
		2	MERAUKE	- KIMAM	2	15	60
		3	MERAUKE	- BOMAKIA	1	12	24
		4	MERAUKE	- MINDIPTANA	1	15	30
		5	MERAUKE	- SENGGO	2	15	60
		6	KEPI	- BADE	2	15	60
		7	KEPI	- SENGGO	2	15	60
		8	MERAUKE	- WANAM	2	15	60
		9	MERAUKE	- BADE	2	15	60
		10	MERAUKE	- EWER	3	15	90
		11	KEPI	- ABOGE	1	7	14
		12	MERAUKE	- KAMUR	2	7	28
		13	KAMUR	- EWER	2	7	28
		14	SURU-SURU	- OBIO	1	7	14
		15	EWER	- SURU-SURU	1	7	14

21	KORWIL TANAH MERAH	1	TANAH MERAH	- BOMAKIA	2	15	60
		2	TANAH MERAH	- JAYAPURA	1	15	30
		3	TANAH MERAH	- YANIRUMA	2	7	28
		4	TANAH MERAH	- MANGGELUM	1	15	30
		5	TANAH MERAH	- WANGGEMALO	1	7	14
		6	TANAH MERAH	- KOROWAJBATU	1	15	30
		7	TANAH MERAH	- MERAUKE	1	15	30
		8	TANAH MERAH	- OKSIBIL	1	15	30
		9	OKSIBIL	- KIWIROK	2	15	60
		10	OKSIBIL	- TERAPLU	1	15	30
		11	OKSIBIL	- ABOY	1	15	30
		12	OKSIBIL	- BOROME	1	15	30
		13	OKSIBIL	- LUBAN	1	15	30
		14	OKSIBIL	- BATOM	1	15	30
22	KORWIL DEKAI	1	DEKAI	- HOLUWON	2	12	48
		2	DEKAI	- ANGGRUK	2	12	48
		3	DEKAI	- SILIMO	1	12	24
		4	DEKAI	- NINLA	2	7	28
		5	DEKAI	- SOBAHAM	1	12	24
		6	DEKAI	- PASEMA	2	7	28
		7	DEKAI	- KORUPUN	1	7	14
		8	DEKAI	- UBAHAK	1	12	24
		9	DEKAI	- KWALEMDUA	1	7	14
		10	DEKAI	- NIPSAM	1	7	14
		11	DEKAI	- WENPUT	1	7	14
		12	DEKAI	- LANGDA	1	7	14
		13	DEKAI	- NALCA	1	7	14
		14	DEKAI	- WERIMA/SUPUGI	1	7	14
		15	DEKAI	- WALMA	1	7	14
		16	DEKAI	- SURU-SURU	1	7	14
		17	DEKAI	- EWER	1	10	20
		18	DEKAI	- KOROWAY BATU	1	10	20
		19	DEKAI	- OKSIBIL	1	10	20
		20	DEKAI	- BOMAKIA	1	10	20
		21	DEKAI	- SENGGGO	1	10	20
		22	DEKAI	- HARAPINI	1	7	14
		23	DEKAI	- SELA	1	7	14
TOTAL RUTE					209		

**PENYELENGGARA SUBSIDI ANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PESAWAT
UDARA UNTUK ANGKUTAN UDARA PERINTIS PENUMPANG
TAHUN ANGGARAN 2018**


NO	PROPINSI	NO	KOORDINATOR WILAYAH	JUMLAH DRUM
1	KEP. RIAU	1	DABO	625
2	KALBAR	1	KETAPANG	1400
3	SULSEL	1	MASAMBA	500
4	MALUKU	1	LANGGUR	600
5	PAPUA	1	WAMENA	1063
		2	MERAUKE	392
		3	TANAH MERAH	1805
		4	DEKAI	1802
TOTAL DRUM				8187

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ENDAH PURNAMA SARI
Pembina (IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 001